



BUPATI LUWU UTARA
PROVINSISULAWESISELATAN

PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 45 TAHUN 2018

TENTANG

TARIF RETRIBUSI PENGANDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UATARA,

- Menimbang :
- a. bahwa besarnya tarif retribusi jasa umum khususnya jenis retribusi pengendalian menara telekomunikasi telah ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 45 Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
 - b. bahwa berdasarkan peninjauan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi serta peningkatan jumlah menara di Kabupaten Luwu Utara, perlu mengubah besarnya tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 64 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, penetapan tarif retribusi hasil peninjauan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 222) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2018 Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA.





Pasal 1

- (1) Retribusi pengendalian menara telekomunikasi ditetapkan dengan formulasi sebagai berikut:
$$RPMT = \text{Hasil perkalian Indeks variabel} \times \text{Tarif Retribusi}$$
- (2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.
- (3) Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2019

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 22 Oktober 2018

BUPATI LUWU UTARA,



INDAH PUTRI INDRIANI

Diundangkan di Masamba
pada tanggal 22 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA



ABDUL MAHFUD

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2018
NOMOR 46

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 45 TAHUN 2018
TENTANG
TARIF RETRIBUSI PENGANDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

PERHITUNGAN TARIF DASAR RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA

Dalam wilayah Kabupaten Luwu Utara berdiri 88 menara telekomunikasi. Pengawasan masing-masing menara adalah 2 kali dalam 1 tahun, sehingga jumlah kunjungan ke menara per tahun sebanyak 176 kunjungan.





Jumlah petugas yang melakukan pengawasan ke setiap menara adalah 3 orang dan melakukan pengawasan terhadap 2 manara per hari yang tersebar di Ibukota Kabupaten maupun di luar Ibukota Kabupaten, maka untuk 176 kunjungan dibutuhkan 88 hari kerja.

Pemerintah Kabupaten Luwu Utara menetapkan belanja barang dan jasa dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Belanja Perjalanan Dinas :
 - a. Biaya transportasi sebesar Rp. 1.815.000,-/tim/hari (merupakan biaya transportasi rata-rata berdasarkan biaya perjalanan dinas ke wilayah kecamatan/desa di Kabupaten Luwu Utara).
 - b. Uang Harian sebesar Rp. 200.000,-/orang/hari
2. Belanja Bahan Habis Pakai berupa ATK sebesar Rp.6.000.000,-/tahun

Maka biaya operasional pertahun adalah sebagai berikut:

No	Variabel	Volume	Waktu	Biaya (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Transportasi	1 tim	88 hari	1.815.000,-	159.720.000,-
2.	UangHarian	3 orang	88 hari	200.000,-	52.800.000,-
3.	ATK	1 tahun		6.000.000,-	6.000.000,-
Total biaya operasional per tahun					218.520.000,-
Biaya rata-rata atau tarif /menara/tahun (88 menara)					2.483.182,-
Pembulatan tarif per menara per tahun					2.483.000,-

PARAF KOORDINASI	
SEK DA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	

BUPATI LUWU UTARA,

INDAH PUTRI INDRIANI